

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIIP) DI DESA LOPANA SATU KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Megawati Cindy Rorimpandey¹, Ismail Nurdin²

¹) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
rorimpandey55@gmail.com

²) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe comprehensively and provide recommendations from the results of this PPIP research program. This study uses the theory of Edward III. This research is a qualitative research using descriptive methods through a deductive approach. The technique of collecting data is done by interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it is known that the PPIP Program Implementation in Lopana Satu Village has not run optimally. This causes the Village Development to proceed slowly. Then the community has distrust in the implementation of the program due to the failure of development in the previous program period. This program also has problems in managing funds that are a resource in this program. For this reason, the Regional Government should pay more attention to matters, namely approaching the community for the smooth running of the program and improving management problems and the PPIP funding budg

Keywords: *policy implementation, rural infrastructure development program*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian program PPIP ini. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program PPIP di Desa Lopana Satu belum berjalan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan Pembangunan Desa berjalan dengan lambat. Kemudian masyarakat memiliki ketidakpercayaan dalam pelaksanaan program akibat dari kegagalan pembangunan pada periode program sebelumnya. Program ini juga memiliki permasalahan pada pengelolaan dana yang menjadi sumber daya dalam program ini. Untuk itu Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan hal-hal yaitu pendekatan dengan masyarakat demi lancarnya program serta memperbaiki masalah pengelolaan maupun anggaran dana PPIP.

Kata kunci: implementasi kebijakan, program pembangunan infrastruktur pedesaan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dua jenis pembagian wilayah yaitu wilayah perkotaan dan pedesaan, dewasa ini masih diperhadapkan dengan permasalahan pemerataan pembangunan dan disparitas yang menggorogoti kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pemerintahan Desa yang merupakan lembaga Otonomi Pemerintahan serta memiliki tugas dan wewenang mengelola pada tingkatan Desa dan memiliki pemerintahannya sendiri, membuat status Desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan menyentuh sendi kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan.

Dengan jumlah dan luas Desa yang begitu banyak di Indonesia terdapat suatu fenomena dimana pedesaan cenderung tertinggal dan kurang berimbang dengan wilayah perkotaan baik dari segi fisik pembangunan serta sosial kemasyarakatannya.

Salah satu penghambat perekonomian Indonesia saat ini ialah lambatnya Pembangunan Infrastruktur, ditandai dengan masih kurangnya kualitas serta kuantitas segi prasarana dan Infrastruktur. Pemerintah pada kurun waktu 10 tahun terakhir mengeluarkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan (PKS BBM IP) yang menurut BPS mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 5% dan membuka peluang untuk peningkatan Infrastruktur pedesaan. Dan program lanjutan sehubungan dengan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) yang merupakan pengembangan dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Infastruktur Pedesaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Yang diharapkan melalui program PIIP ini setiap Desa yang tertinggal yang diajukan oleh Bupati/Desa akan menerima dana sebesar Rp250 juta/Desa. Serta diharapkan juga melalui program ini, mampu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dan mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat pedesaan.

Desa Lopana Satu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Amurang Timur yang mempunyai akses terdekat dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong dalam desa tertinggal. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kurangnya sarana pelayanan masyarakat seperti penyediaan sanitasi yang baik, layanan kesehatan dan tingkat pendidikan dari masyarakat Desa Lopana Satu.

Jalur akses jalan dan transportasi di Desa Lopana Satu juga masih memiliki jalan yang belum diaspal dan kondisi badan jalan yang telah diperbaiki juga sekarang ini telah banyak yang rusak kembali dan tidak sesuai dengan umur jalan yang seharusnya, dan masih didapati proyek pembuatan aspal jalan yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan lama waktu pengerjaan proyek pembangunan jalan. Urgenitasnya juga dilihat dari perbedaan hasil capaian setiap Desa yang ada di Kecamatan Amurang Timur, dimana peneliti melihat dan membandingkan keadaan Desa Ritey dan Desa Malenos Baru yang memiliki akses lebih jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan memiliki akses jalan yang lebih baik daripada Desa Lopana Satu sendiri yang notabene merupakan Desa yang baru dimekarkan dan merupakan Desa yang paling dekat dengan pusat pemerintahan.

Didapati juga beberapa satuan kerja/struktur kelembagaan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan serta komponen Desa yang belum mengikutsertakan peran masyarakat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan program PIIP ini, yang mana tujuan dari program ini juga yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pencapaian peningkatan Infrastruktur pedesaan. Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada beberapa hambatan dan tingkat urgenitas yang terjadi dalam implementasi program PIIP oleh Pemerintah Di Desa Lopana Satu ini dan upaya serta pelaksanaan program ini yang belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta

memberikan rekomendasi dari hasil penelitian nantinya tentang Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam kerangka manfaat Teoretis, kajian penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Program Pemerintah Daerah, serta sebagai perbandingan keadaan sebenarnya yang diharapkan terjadi di lapangan dengan studi kajian Teoretis yang ada dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

KAJIAN TEORETIS

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (dalam Hamdi, Muchlis 2014: 1) memiliki beragam makna yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu *output* atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, di samping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Friedrich (dalam Nugroho, 2017: 2013) kebijakan adalah *"a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose"*. Maksudnya yaitu kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dilihat secara etimologi, yang dimaksud dengan implementasi adalah sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penerapan suatu pekerjaan yang menggunakan sarana atau alat untuk mewujudkan tujuan yang telah

ditetapkan. Jika pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Dalam melaksanakan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, model implementasi kebijakan yang peneliti gunakan adalah model Implementasi Kebijakan dari Edward III.

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Komunikasi, persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan adalah jika para pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi yang baik dan efektif membuat implementasi kebijakan dapat dimengerti dengan baik oleh para pelaksana kebijakan dan berusaha menjalankannya dengan tanggung jawab. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Sumber Daya, Resource atau sumber-sumber yang berkenaan dengan ketersedianya sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik melaksanakan kebijakan secara efektif". Sumber daya merupakan hal penting dan mendesak lainnya dalam

mengimplementasikan kebijakan yang terdiri dari beberapa elemen seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitasnya.

Disposisi (Sikap), merupakan watak dan karakteristik “sikap dari pelaksana kebijakan” dan merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Agar supaya kebijakan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga tidak terjadi bias. Selain faktor komunikasi dan faktor sumber daya, terhadap faktor lain yang memengaruhi implementasi yaitu disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi berkaitan erat dengan keinginan, kemampuan, kemauan, kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan dapat diwujudkan.

Struktur Birokrasi, bahwa “birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik”. Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan sumber-sumber untuk melaksanakan telah tersedia, atau para pelaksana telah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan serta memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut masih dapat tidak terealisasi karena terdapat kelemahan dalam sistem birokrasinya. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian lapangan dilakukan peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, observasi, wawancara, dokumentasi.

Instrumen penelitian oleh peneliti sendiri sebagai orang yang melakukan penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti dalam mencari data Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Desa Lopana Satu.

Untuk keabsahan data melalui triangulasi. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti akan menggunakan satu teknik pengumpulan data dalam hal ini wawancara pada bermacam-macam sumber data, untuk melihat bagaimana masing-masing pandangan sumber data terhadap objek yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik analisis data melalui tahap *data reduction*, *data display*, dan *concluding drawing/verification*.

Implementasi Kebijakan Program PPIP di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan

Program PPIP merupakan program berbasis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi dengan sasaran lokasi mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah, sektor non-pemerintahan dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan maksud dan tujuan program PPIP ini diadakan yaitu, untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan termasuk didalamnya kaum minoritas kepada pelayanan

infrastruktur dasar pemukiman pedesaan, yang mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 314/KPTS/M2013 tentang Penetapan Desa sasaran program PPIP mengatur lebih lanjut mengenai Desa-Desa yang menjadi sasaran program PPIP yang dimana berisi daftar Desa-Desa yang menjadi prioritas pembangunan yang dianggarkan melalui APBD di daerah masing-masing khususnya dari Pemerintah Daerah kepada Desa. Selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Pasal 1 peraturan ini berisi penjelasan yang mengarahkan kepada seluruh stakeholders mengenai pembangunan di daerah dengan memanfaatkan kawasan pedesaannya secara berdaya guna dan berkelanjutan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu desa berhak memperoleh akses informasi yang dapat dikelola bagi kepentingan *stakeholders* terkait. Hal itu mendukung terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka *Good Governance*. Lebih dari itu peluang pengembangan otonomi memungkinkan desa dapat meluaskan pembangunan melalui strategi kerjasama dengan desa lain yang saling menguntungkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ada empat factor, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Selanjutnya teori ini yang digunakan peneliti dalam pembahasan penelitian Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur pada penelitian ini. Keempat factor tersebut dibahas sebagai berikut:

- **Komunikasi**

Penyampaian kegiatan dan media yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Program PPIP ini sudah dilaksanakan, namun belum maksimal. Penyampaian kegiatan sudah dilakukan oleh instansi terkait kepada desa dan

selanjutnya diteruskan kepada masyarakat dan media yang digunakan untuk program PPIP ini melalui media radio, koran, musyawarah bersama masyarakat serta menyambangi masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah. akan tetapi perlu dimaksimalkan kembali. Hal ini ditandai dengan masih adanya warga desa ataupun lapisan masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara jelas terkait pelaksanaan program PPIP ini, sehingga belum seluruh masyarakat maupun Pemerintah Desa sendiri (Kader Desa) yang mengetahui secara jelas terkait hal tersebut.

Kejelasan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam pelaksanaan program PPIP di Desa Lopana Satu perlu ditingkatkan kembali. Namun secara teknis kejelasan program telah diberikan oleh pemerintah desa akan tetapi hanya disampaikan kepada lingkup aparatur desa, sehingga harus dimaksimalkan oleh para aparat desa didalamnya kepala jaga dan wakil kepala jaga sehingga kejelasan yang diberikan melalui sosialisasi bukan hanya diadakan di kantor desa dan bersifat formal akan tetapi disosialisasikan dari rumah ke rumah di setiap jaga. Dari indikator yang ada, program ini Belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan maksimal, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan program ini dan belum memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada aparat desa untuk menajalankan program ini serta memberi diri dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan desa ini.

Konsistensi pelaksana dalam melaksanakan kesinambungan dan kesesuaian dalam Program PPIP ini menunjukkan bahwa terlihat adanya konsistensi dari Pemerintah untuk memberikan kejelasan dalam program ini walaupun dalam pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ini masih ada kendala, terutama yang paling memengaruhi kelancaran program ini yaitu krisis kepercayaan

yang dialami oleh masyarakat desa dalam pembangunan program PPIP dimana periode program yang berlangsung pada tahun sebelumnya tidak terlaksana dengan baik sesuai tujuan namun secara umum pemerintah sudah mengupayakan dalam melaksanakan konsistensi dalam pelaksanaan program PPIP dengan baik.

- **Sumber Daya**

Sumber daya menyangkut beberapa aspek yakni staf dan fasilitas yang ada dalam program PPIP ini. Dalam hal kompetensi yang dimiliki oleh para Aparatur Desa maupun fasilitator program PPIP dalam memberikan pelayanan sebagai tugas dan tanggungjawabnya sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh para fasilitator yang mengikuti pembinaan dan turun langsung membina Aparat Desa. Kompetensi yang diharapkan dalam pemberian pelayanan sudah baik sesuai pembinaan yang telah diberikan akan tetapi perlu ditingkatkan pada saat turun langsung kepada masyarakat dalam pelaksanaan program.

Fasilitas pendukung baik sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PPIP di Desa Lopana Satu sudah baik, namun harus dioptimalkan sebagaimana yang diharapkan, serta dinas terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi dengan maksimal desa-desa sebagai pelaksana program dan tidak membiarkan desa mengadakan sendiri sarana dan prasarananya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan hanya memberikan dana sesuai dengan jumlah yang tertera di prosedur yang telah disepakati dari program PPIP ini dan Pemerintah sendiri mengupayakan masyarakat untuk turut andil dalam pelaksanaan program pembangunan agar peningkatan infrastruktur dapat diraih oleh Desa dalam hal ini Desa Lopana Satu. Hal ini diakibatkan karena penyediaan anggaran sudah ditetapkan melalui program yang sudah disusun berhubung dana yang disediakan merupakan dana yang bersifat stimulan/rangsangan yang diharapkan akan dapat merangsang desa untuk berupaya melaksanakan dan

mengoptimalkan penggunaan dana, akan tetapi hal ini yang dapat membuat desa sulit untuk menyelesaikan pembangunan jikalau dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mengambil andil dalam swadaya bersama, serta tidak dibantu oleh dana desa didalamnya, hal yang menjadi sorotan juga ialah kondisi jalan yang cepat rusak karena pembangunan jalan pada periode anggaran tahun-tahun sebelumnya tidak menggunakan material jalan yang sesuai dan diproyeksikan dapat bertahan lama, terlebih truk atau muatan mobil besar yang sering melewati jalan desa untuk mengangkut pasir di dekat pantai yang membuat jalan cepat rusak kembali setelah diperbaiki. Dana sebagai indikator dalam penyediaan fasilitas pelaksanaan program ini dapat dikatakan belum optimal karena harus didukung oleh dana program, swadaya masyarakat dan juga Dana Desa untuk dapat menjalankan program pembangunan desa ini.

Pendamping program PPIP sebagai fasilitas yang ada di program PPIP di Desa Lopana Satu sudah baik dan memenuhi persyaratan secara kompetensi dalam menjalankan tugasnya mendampingi serta mengawasi aparat desa serta organisasi masyarakat desa sebagai pelaksana program pembangunan di desa, dan dalam segi pengawasan terhadap proyek yang sedang berlangsung harus ditingkatkan kembali untuk mencapai terlaksananya implementasi kebijakan program PPIP itu sendiri.

- **Disposisi**

Aparat/pegawai yang berwenang dalam terlaksananya Implementasi Kebijakan Program PPIP di Desa Lopana Satu ini telah memberikan dukungan secara penuh dan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan aparat desa dan panitia dalam pelaksanaan program. Sedangkan masyarakat desa masih kurang memberikan respon yang baik, diakibatkan hasil pada program PPIP yang sebelumnya serta kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya merupakan tugas pemerintah desa

dan instansi terkait untuk mengembalikan tren positif dalam pembangunan desa di tengah masyarakat.

Semua Aparat Desa maupun Kabupaten dalam hal ini pengelola dan pendamping dalam program PPIP sudah menunjukkan loyalitas yang diharapkan terhadap perintah dan menjalankan sesuai pedoman pelaksanaan serta cukup memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan di Desa Lopana Satu, seperti pembangunan jalan dan saluran air sebagaimana dimaksud dalam program PPIP, karena masing-masing dari pihak yang terkait dalam hal ini aparat, organisasi masyarakat maupun Pemerintah Daerah sudah cukup berkompeten dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hanya saja masyarakat masih kurang akan pengenalan terhadap program, maka dibutuhkan usaha dari Aparat Desa maupun pihak terkait sehingga loyalitas yang ditunjukkan oleh para aparat dan perangkat terkait membuahkan hasil yang baik.

Kinerja aparat/staf serta stakeholder dalam pelaksanaan program PPIP ini belum dapat dikatakan optimal, aparat dalam hal ini panitia pelaksana sudah menjalankan program akan tetapi belum menyentuh kepada masyarakat, walaupun program PPIP itu berjalan sudah dari tahun ke tahun akan tetapi masih banyak kendala yang terjadi seperti didalamnya kurangnya dana, dan dari segi masyarakat kurangnya respon yang baik untuk mengimbangi respon dan kinerja dari pelaksana program PPIP itu sendiri.

- **Struktur Birokrasi**

Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu bagian yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Saat ini di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Desa Lopana Satu sudah ada SOP dan Buku Panduan pelaksanaan mengenai implementasi kebijakan program PPIP ini yang mengatur, akan tetapi belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kebijakan yang berlaku bersamaan dengan instansi yang terlibat terkait mekanisme penyaluran dana dan penggunaan alat dan bahan yang sesuai dalam

pelaksanaan program PPIP ini serta berkaca dari pelaksanaan program PPIP sebelumnya di Desa Lopana Satu dibutuhkan ketegasan dan komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan agar program Pembangunan Desa yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan.

Ketepatan waktu penyelesaian program dalam Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan program belum berjalan secara baik. Namun pada tahun 2018 ini terjadi kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tidak berjalan sesuai waktu yang ditenggatkan. Kemajuan ini belum seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan program ini, tetapi ada perubahan yang diberikan oleh pemerintah dan panitia beserta aparat desa pada program PPIP yang sekarang berjalan ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi jalan yang ditemukan dalam kondisi rusak, tidak sesuai dengan umur jalan, disebabkan oleh kurangnya dana, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga pengawasan pembangunan menjadi kurang, penggunaan alat dan material belum mampu menjamin kualitas jalan, serta rendahnya Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan jalan Desa, selanjutnya dilihat dari variabel Edward III, yaitu Komunikasi

telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan dalam hal partisipasi masyarakat, Sumber Daya masih belum memadai, dikarenakan rendahnya sumber dana serta fasilitas pendukung berupa sarana

dan prasarana serta kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pembangunan jalan dan saluran air, Disposisi dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan pemerintah Desa dalam melaksanakan Program PPIP, Namun dalam hal respon masyarakat terhadap program ini dirasakan masih kurang. Struktur Birokrasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, Hal ini ditunjukkan oleh penyelesaian program PPIP yang belum tepat waktu sesuai dengan ketentuannya.

Saran

- a. Hendaknya diadakan sosialisasi pada saat pelaksanaan kerja bakti atau gotong royong bersama masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi secara lengkap (tenaga, materi dan bahan material).
- b. Perlu meningkatkan peran perempuan dalam Pembangunan Desa dari awal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sehingga pemberdayaan perempuan dapat dimaksimalkan. Adapun untuk menutupi kekurangan dana dapat dilakukan dengan cara mendorong swadaya masyarakat serta, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan duplikasi anggaran Pembangunan Desa yang menggunakan Dana Desa untuk menutupi kurangnya dana.
- c. Agar dilakukan penggalakan sambang kepada masyarakat melalui peran Aparat Desa dalam hal ini Kepala Jaga untuk memberikan pemahaman agar kepercayaan masyarakat meningkat.
- d. Hendaknya mempercepat proses pencairan dana program dan swadaya masyarakat. Serta untuk mengatasi lambatnya pencairan untuk pembangunan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pengelolaan keuangan program kepada pendamping/fasilitator dan Aparat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W, 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R. 1995, *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- George C Edwards. 2012, *Implementing Public Policy dikutip oleh Budi Winarno Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Rev, Ed,;*, Jakarta: PT. Buku Seru.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman dan Irawan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 314/KPTS/M2013 tentang Penetapan Desa sasaran program PPIP
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan
- Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya pada buku pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2014